



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FARIANTO PANGGILAN ANTO;**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/6 Februari 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. M. Daud Rasyidi RT.006 Kelurahan Silaing Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/VII/2024/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIANTO panggilan ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03s;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

Dikembalikan pada Terdakwa FARIANTO

- 1 (satu) lembar kertas berisi coretan nomor yang akan dipasang;
- 3 (tiga) lembar resi transaksi deposit ke situs judi togel online.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **FARIANTO panggilan ANTO**, Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di dalam Rumah Makan Gumarang yang beralamat di Jalan M. Syafei RT 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.52 WIB Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) di Bank BNI Padang Panjang dengan tujuan Bank BNI nomor rekening 16840172 atas nama ALDI GUNAWAN milik Bandar situs judi online "ASIATOGEL" sebagai deposit dana untuk akun judi online Terdakwa di situs judi online "ASIATOGEL", kemudian Terdakwa pergi ke Parkiran Terminal Mikrolet di Pasar Padang Panjang Kelurahan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan duduk-duduk di sebuah warung kopi di Terminal Mikrolet tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan handphone (HP) android merk Samsung Galaxy A03s warna hitam miliknya, lalu terdakwa membuka situs judi online "ASIATOGEL" dan melakukan login pada situs tersebut dengan menggunakan username : jabo75 dan password : amanda75.
- Setelah berhasil login ke Situs judi online "ASIATOGEL", sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memasang angka togel pada pasaran SIDNEY dengan tebakan angka 4900, 900, 00, 8986, 986, 86, 2857, 875, 57, 56 dengan total taruhan senilai Rp. 30.220 (tiga puluh ribu dua ratus dua puluh Rupiah);
- Selanjutnya pada pukul 13.06 WIB Terdakwa kembali memasang tebakan angka pada pasaran SIDNEY dengan angka tebakan 033, 90, 59, 42, 43, 36, 98, 78, 69 dengan total uang taruhan Rp. 27.610,- (dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh Rupiah);
- Kemudian pada pukul 12.08.02 WIB, Terdakwa memasang kembali angka tebakan di Pasaran SIDNEY dengan nomor 58, 02, 51, 95, 9841, 9814, 9481, 9418, 9184, 9148, 8941, 8914, 8491, 8194, 4981, 8149, 4981, 4819, 4198, 4189, 1984, 1948, 1894, 1849, 1498, 1489, 984, 981, 948, 941, 918,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

914, 894, 891, 849, 841, 819, 814, 498, 491, 489, 481, 419, 418, 198, 194, 189, 184, 149, 148, 98, 94, 91, 89, 84, 81, 49, 48, 41, 19, 18, 14, 1520, 520, 20, 03, 44, 73, 37 dengan total taruhan senilai Rp. 77.540,- (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- Selanjutnya pada pukul 13.08.41 WIB Terdakwa kembali memasang tebakan yang di dengan nomor 9558, 558, 58, 24, 07 dengan total taruhan senilai Rp. 11.440,- (sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Kemudian pada pukul 13.10 WIB Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa dengan panggilan MAK ENEK yang meminta tolong pada Terdakwa untuk memasangkan nomor tebakannya pada pasaran SIDNEY dengan nomor tebakan 58, 68, 21, 30, 49 dengan total Rp. 17.750 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pada pukul 12.13 WIB Terdakwa kembali memasangkan angka tebakan milik MAK ENEK dengan nomor 94 dengan total taruhan senilai Rp. 3.550,- (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan kepada Terdakwa pada saat itu;
- Selanjutnya sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melakukan Deposit sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh teman terdakwa dengan panggilan H. MAK ITAM untuk dipasangkan nomor tebakannya pada pasaran SIDNEY dengan nomor tebakan 41, 14, 91, 85, 98 dengan total taruhan senilai Rp. 17.750 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Kemudian pada pukul 14.18 WIB Terdakwa kembali memasang nomor pada pasaran SIDNEY dengan tebakan angka 56 dengan dengan total taruhan Rp. 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Pada pukul 14.21 WIB Terdakwa memasang nomor 1782, 782, 82, 1002, 002, 02, 22 dengan total taruhan senilai Rp. 27.220,- (dua puluh tujuh dua ratus dua puluh rupiah) dan pada pukul 13.22 WIB Terdakwa kembali memasang nomor atau angka tebakan teman Terdakwa panggilan ANGKU dengan nomor 01 dengan taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), angka 15, 18 dengan uang taruhan total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Pada pukul 14.24 WIB Terdakwa memasang angka tebakan MAK KAYO dengan nomor 83, 38 total taruhan Rp. 4.260,- (empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Kemudian pada 14.25 WIB Terdakwa kembali memasang nomor atau angka tebakan dari teman terdakwa dengan panggilan ANGKU dengan nomor 1602 dengan taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), angka 602 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 02 dengan taruhan taruhan Rp. 10.000,-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dengan total taruhan Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan ANGKU membayarkan uang kepada Terdakwa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Selanjutnya pada pukul 14.26 WIB Terdakwa kembali memasang angka tebakan teman Terdakwa dengan panggilan BOKIR dengan nomor 55, 88, 31 dengan total taruhan Rp.10.650 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Kemudian pukul 14.27 WIB Terdakwa kembali memasang nomor 00, 88 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan 988 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) total taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Kemudian pada pukul 16.01 WIB Terdakwa kembali melakukan deposit sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 16.26 WIB Terdakwa memasang nomor pada pasaran SINGAPURA dengan nomor tebakan 39 dengan total taruhan Rp. 4.260,- (empat ribu dua ratus enam puluh rupiah), dan pada pukul 16.27 WIB Terdakwa kembali memasang nomor tebakan 650, 50 dengan total taruhan Rp. 8.520,- (delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Selanjutnya pada pukul 16.34 WIB Terdakwa kembali memasang nomor pada pasaran SINGAPURA dengan tebakan 9385, 385, 85, 58, dan nomor tebakan teman Terdakwa dengan panggilan AJO dengan nomor 35 dengan total taruhan Rp. 16.370,- (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan uang pemasangan nomor AJO sudah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa uang kemenangan yang diperoleh pemain jika memasang nomor yang terdiri dari 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan angka yang dipasang keluar maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), jika memasang nomor yang terdiri dari 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan angka yang dipasang keluar maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), jika memasang nomor yang terdiri dari 4 angka dan angka yang dipasang keluar maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika ada yang memasang nomor atau angka togel melalui Terdakwa adalah jika pemain memasang angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) maka yang dibayarkan ke situs "ASIATOGEL" hanya 71% atau sebesar Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus Rupiah) sedangkan 29% lagi atau sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu Sembilan ratus Rupiah) adalah keuntungan untuk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Jika pemain yang memasang angka atau nomor melalui Terdakwa ada yang menang atau nomornya keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan seluruhnya pada pemenang, kemudian pemenang akan memberikan uang sebagai basa basi pada Terdakwa dari uang kemenangan tersebut.

- Bahwa permainan judi online jenis togel ini bersifat untung-untungan dimana setiap pemasang nomor atau angka belum tentu akan menang tergantung pada peruntungan saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasang atau membantu orang lain untuk memasang nomor togel pada akun "ASIATOGEL" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa FARIANTO panggilan ANTO, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FARIANTO panggilan ANTO**, Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di dalam Rumah Makan Gumarang yang beralamat di Jalan M. Syafei RT 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, *Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12.52 WIB Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) di Bank BNI Padang Panjang dengan tujuan Bank BNI nomor rekening 16840172 atas nama ALDI GUNAWAN milik Bandar situs judi online "ASIATOGEL" sebagai deposit dana untuk akun judi online Terdakwa di situs judi online "ASIATOGEL" tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Parkiran Terminal Mikrolet di Pasar Padang Panjang Kelurahan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan duduk-duduk di sebuah warung kopi di Terminal Mikrolet tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan handphone (HP) android merk Samsung Galaxy A03s warna hitam miliknya, lalu terdakwa membuka situs judi online "ASIATOGEL" dan melakukan login pada situs tersebut dengan menggunakan username : jabo75 dan password : amanda75.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil login ke Situs judi online “ASIATOGEL”, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa memasang angka togel pada pasaran SIDNEY dengan tebakan angka 4900, 900, 00, 8986, 986, 86, 2857, 875, 57, 56 dengan total taruhan senilai Rp. 30.220 (tiga puluh ribu dua ratus dua puluh Rupiah);
- Selanjutnya pada pukul 12.06 WIB Terdakwa kembali memasang tebakan angka pada pasaran SIDNEY dengan angka tebakan 033, 90, 59, 42, 43, 36, 98, 78, 69 dengan total uang taruhan Rp. 27.610,- (dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh Rupiah);
- Kemudian pada pukul 12.08.02 WIB, Terdakwa memasang kembali angka tebakan di Pasaran SIDNEY dengan nomor 58, 02, 51, 95, 9841, 9814, 9481, 9418, 9184, 9148, 8941, 8914, 8491, 8194, 4981, 8149, 4981, 4819, 4198, 4189, 1984, 1948, 1894, 1849, 1498, 1489, 984, 981, 948, 941, 918, 914, 894, 891, 849, 841, 819, 814, 498, 491, 489, 481, 419, 418, 198, 194, 189, 184, 149, 148, 98, 94, 91, 89, 84, 81, 49, 48, 41, 19, 18, 14, 1520, 520, 20, 03, 44, 73, 37 dengan total taruhan senilai Rp. 77.540,- (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Selanjutnya pada pukul 12.08.41 WIB Terdakwa kembali memasang tebakan yang di dengan nomor 9558, 558, 58, 24, 07 dengan total taruhan senilai Rp. 11.440,- (sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Selanjutnya sekira pukul 12.52 WIB Terdakwa melakukan Deposit sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada pukul 13.18 WIB Terdakwa kembali memasang nomor pada pasaran SIDNEY dengan tebakan angka 56 dengan dengan total taruhan Rp. 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Pada pukul 13.21 WIB Terdakwa memasang nomor 1782, 782, 82, 1002, 002, 02, 22 dengan total taruhan senilai Rp. 27.220,- (dua puluh tujuh dua ratus dua puluh rupiah) ;
- Kemudian pukul 13.27 WIB Terdakwa kembali memasang nomor 00, 88 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan 988 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) total taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Kemudian pada pukul 16.01 WIB Terdakwa kembali melakukan deposit sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 16.26 WIB Terdakwa memasang nomor pada pasaran SINGAPURA dengan nomor tebakan 39 dengan total taruhan Rp. 4.260,- (empat ribu dua ratus enam puluh rupiah), dan pada pukul 16.27 WIB Terdakwa kembali memasang nomor tebakan 650, 50 dengan total taruhan Rp. 8.520,- (delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada pukul 16.34 WIB Terdakwa kembali memasang nomor pada pasaran SINGAPURA dengan tebakan 9385, 385, 85, 58 dengan total taruhan Rp. 16.370,- (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;.
- Bahwa uang kemenangan yang diperoleh pemain jika memasang nomor yang terdiri dari 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan angka yang dipasang keluar maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), jika memasang nomor yang terdiri dari 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan angka yang dipasang keluar maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), jika memasang nomor yang terdiri dari 4 angka dan angka yang dipasang keluar maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa permainan judi online jenis togel ini bersifat untung-untungan dimana setiap pemasang nomor atau angka belum tentu akan menang tergantung pada peruntungan saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasang atau membantu orang lain untuk memasang nomor togel pada akun "ASIATOGEL" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa FARIANTO panggilan ANTO melanggar ketentuan sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adiyanto Artinus** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Jefri Ananda Putra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah makan Gumarang yang beralamat di Jalan M. Syafei, RT/RW 01/00, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat. Kota Padang Panjang atas dugaan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16,30 WIB, Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri Ananda membeli nasi di Rumah Makan Gumarang di Jalan M. Syafei RT 01 Kelurahan Pasar baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi rumah makan bersama 3 (tiga) orang temannya dan Terdakwa memegang secarik kertas yang berisikan angka-angka seperti rumus mencari angka untuk memasang judi online;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Jefri Ananda menghampiri Terdakwa, lalu Saksi bertanya kertas apa yang dipegang Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa kertas tersebut berisi angka atau nomor togel yang akan dipasang di aplikasi situs Judi Online Asia Togel 88 untuk putaran Singapura (SGP). Kemudian Saksi dan Saksi Jefri Ananda langsung mengamankan Terdakwa berserta barang bukti ke Mako Polres Padang Panjang; untuk diperiksa dan diminta keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang dipanggil Anto Botak oleh teman-temannya sering main judi online jenis togel di dalam rumah makan Gumarang, oleh karena itu saksi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa kertas yang berisi soresan angka-angka yang ia pasang pada situs judi online Asiatogel88;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Ashar Panggilan Katik dan Saksi Desarmel Panggilan Komeng serta Ipen;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui baru selesai memasang nomor togel pada situs judi Asiatogel88;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada beberapa teman Terdakwa yang ikut memasang angka atau nomor togel melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa metransfer sejumlah uang ke rekening seseorang pemilik situs judi Asiatogel 88 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari itu sudah 3 (tiga) kali memasukkan deposit ke akun Terdakwa di situs judi togel Asiatogel 88;
- Bahwa uang deposit Terdakwa tersebut adalah untuk uang taruhan dalam bermain judi online;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi online jenis togel adalah, Terdakwa mengirimkan uang sebagai deposit ke rekening pemilik situs AsiaTogel 88, kemudian terdakwa masuk kedalam situs dengan menggunakan username : jabo75 dan password : amanda75, setelah masuk dan setuju lalu Terdakwa memilih pasaran mana yang akan diikuti (Singapura, Sydney atau

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong) dan memasukkan nomor atau angka tebakkan yang diperkirakan akan keluar, dengan uang taruhan diambil dari deposit Terdakwa ;

- Bahwa selain memasang nomor tebakkan sendiri, Terdakwa juga memasang nomor tebakkan teman Terdakwa melalui akun milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika memasang nomor atau angka tebakkan teman adalah, jika taruhan yang dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka yang diambil penyelenggara situs judi hanya 71% yaitu Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) sedangkan sisanya adalah keuntungan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi online jenis togel bersifat untung-untungan dimana tidak ada kepastian pemasangan akan menang;
- Bahwa situs togel yang digunakan Terdakwa adalah situs Asia Togel 88 yang tidak memiliki izin resmi dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jefri Ananda Putra dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Adiyanto Artinus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah makan Gumarang yang beralamat di Jalan M. Syafei, RT/RW 01/00, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat. Kota Padang Panjang atas dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16,30 WIB, Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Adiyanto Artinus membeli nasi di Rumah Makan Gumarang di Jalan M. Syafei RT 01 Kelurahan Pasar baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi rumah makan bersama 3 (tiga) orang temannya dan Terdakwa memegang secarik kertas yang berisikan angka-angka seperti rumus mencari angka untuk memasang judi online;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Adiyanto Artinus menghampiri Terdakwa, lalu Saksi bertanya kertas apa yang dipegang Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa kertas tersebut berisi angka atau nomor togel yang akan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang di aplikasi situs Judi Online Asia Togel 88 untuk putaran Singapura (SGP). Kemudian Saksi dan Saksi Adiyanto Artinus langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polres Padang Panjang; untuk diperiksa dan diminta keterangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang dipanggil Anto Botak oleh teman-temannya sering main judi online jenis togel di dalam rumah makan Gumarang, oleh karena itu saksi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa kertas yang berisi soretan angka-angka yang ia pasang pada situs judi online Asiatogel88;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Ashar Panggilan Katik dan Saksi Desarmel Panggilan Komeng serta Ipen;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui baru selesai memasang nomor togel pada situs judi Asiatogel88;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada beberapa teman Terdakwa yang ikut memasang angka atau nomor togel melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa metransfer sejumlah uang ke rekening seseorang pemilik situs judi Asiatogel 88 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari itu sudah 3 (tiga) kali memasukkan deposit ke akun Terdakwa di situs judi togel Asiatogel 88;
- Bahwa uang deposit Terdakwa tersebut adalah untuk uang taruhan dalam bermain judi online;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi online jenis togel adalah, Terdakwa mengirimkan uang sebagai deposit ke rekening pemilik situs AsiaTogel 88, kemudian terdakwa masuk kedalam situs dengan menggunakan username : jabo75 dan password : amanda75, setelah masuk dan setuju lalu Terdakwa memilih pasaran mana yang akan diikuti (Singapura, Sydney atau Hongkong) dan memasukkan nomor atau angka tebakannya yang diperkirakan akan keluar, dengan uang taruhan diambil dari deposit Terdakwa ;
- Bahwa selain memasang nomor tebakannya sendiri, Terdakwa juga memasangkan nomor tebakannya teman Terdakwa melalui akun milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika memasangkan nomor atau angka tebakannya teman adalah, jika taruhan yang dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka yang diambil penyelenggara situs judi hanya 71% yaitu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) sedangkan sisanya adalah keuntungan Terdakwa;

- Bahwa permainan judi online jenis togel bersifat untung-untungan dimana tidak ada kepastian pemasang akan menang;
- Bahwa situs togel yang digunakan Terdakwa adalah situs Asia Togel 88 yang tidak memiliki izin resmi dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ashar Panggilan Katik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Makan Gumarang yang beralamat di Jalan M. Syafei Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan Terdakwa pada Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di dalam Rumah Makan Gumarang bersama Terdakwa, Desarmel dan Ipen.
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kepada saksi kertas CK (kertas yang berisikan nomor untuk dipasang di aplikasi togel) dengan mengatakan "ko karataih CK a, iko tinggal lai" (ini kertas CK, ini tinggal lagi) dan kemudian setelah melihat kertas tersebut saksi meletakkannya di meja tempat mereka duduk.
- Bahwa kurang lebih 10 menit setelah, itu datang tim kepolisian memeriksa Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit HP dan kertas bukti transfer atm dari Terdakwa serta kemudian membawa Terdakwa dan Saksi ke Mapolres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi pernah memasang nomor togel dan nomor togel tersebut dipasang melalui Terdakwa terakhir kali hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Gumarang, dengan nomor dipasang sebanyak 2 (dua) angka pada aplikasi Sydney dengan uang pasang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara Saksi memasang nomor togel tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 adalah dengan cara memberikan uang yang akan dipasang serta menyebutkan angka yang akan dipasang serta banyaknya (contoh : ingin memasang di aplikasi Sydney dengan uang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan dua angka yaitu 5 dan 8 dan jika nomor Saksi keluar, Saksi akan diberitahu oleh Terdakwa dan diberikan uang menang, jika memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan dua angka, maka akan diberikan uang menang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa yang ikut memasang nomor togel pada terdakwa adalah teman-teman sesama sopir dan ganti-gantian siapa yang punya deposit;
- Bahwa permainan judi online togel bersifat untung-untungan dan nomor atau angka tebakan yang Saksi pasang belum pernah menang;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1980an dan setahu Saksi dulu Terdakwa tidak pernah membantu pasang nomor togel, sehingga Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir angkot dan sopir travel, namun Saksi tahu kalau mau memasang nomor togel ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Desarmel Panggilan Komeng dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Makan Gumarang yang beralamat di Jalan M. Syafei Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.40 WIB, Saksi dan Terdakwa pergi ke Rumah Makan Gumarang dan duduk di salah satu kursi dimana Ipen sudah duduk disana, lalu Terdakwa mengambil kertas ke kasir bon Rumah Makan Gumarang dan mencatat nomor di kertas tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ashar datang dan duduk bersama Saksi, Ipen dan Terdakwa, kemudian Saksi Ashar melihat kertas bon RM Gumarang diatas meja dan mengambilnya sambil menanyakan pada Terdakwa "kertas apa ini?" lalu saksi Ashar meletakkan kembali kertas tersebut dan dijawab Terdakwa kertas angka/nomor CK;
- Bahwa sekira 10 menit kemudian, datang tim kepolisian memeriksa Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit HP dan kertas bukti transfer Bank

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa serta kemudian membawa Terdakwa dan saksi Ashar ke Mapolres Padang Panjang;

- Bahwa pada saat duduk di RM Gumarang, saksi tidak ada melihat Terdakwa memasang nomor di aplikasi togel tersebut, saksi hanya melihat Terdakwa menulis coretan di kertas bon RM Gumarang;
- Bahwa saksi pernah memasang nomor togel dan nomor togel tersebut dipasang melalui Terdakwa terakhir kali pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di RM. Gumarang dengan nomor dipasang 2 angka pada aplikasi Sydney dengan uang pasang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa cara saksi memasang nomor togel tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB tersebut adalah dengan cara memberikan uang yang akan dipasang serta menyebutkan angka yang akan dipasang serta banyaknya (contoh : ingin memasang di aplikasi Sydney dengan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan 2 (dua) angka yaitu 2 dan 5 dan jika nomor saya keluar saya akan diberitahu oleh Terdakwa dan akan diberikan uang jika memasang Rp5.000,00 dengan 2 (dua) angka, maka akan diberikan uang menang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah)
- Bahwa yang ikut memasang nomor togel pada terdakwa adalah teman-teman sesama sopir dan ganti-gantian siapa yang punya deposit;
- Bahwa permainan judi online togel bersifat untung-untungan dan nomor atau angka tebakan yang saksi pasang belum pernah menang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot dan sopir travel. Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa bermain judi online dan membantu orang memasang nomor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis togel yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.40 Wib yang bertempat di dalam Rumah makan GUMARANG yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. M. Syafei, Rt 01/-, Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat. Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Ashar, Saksi Desarmel, dan satu orang yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk memainkan judi jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung Galaxy A03s warna Hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12:52 WIB saat itu Terdakwa berada di Bank BNI Padang Panjang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk melakukan transfer uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan Bank BNI an. Aldi Gunawan. Yang mana nomor rekening tujuan tersebut merupakan nomor rekening milik bandar situs judi online "ASIATOGEL88" dan tujuan Terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening tersebut adalah untuk memasukkan dana ke dalam akun judi Terdakwa di situs tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut Terdakwa pergi ke Parkiran terminal mikrolet yang berada di Pasar Padang Panjang Kel. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dan pada saat itu Terdakwa duduk di warung kopi yang berada di terminal mikrolet tersebut sambil minum kopi, dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung Galaxy A03s warna Hitam milik Terdakwa dan membuka situs "ASIATOGEL88" dan melakukan login pada situs tersebut dengan memasukkan Username : jabo75 dan password : amanda75;
- Bahwa setelah berhasil login pada situs tersebut sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memasang angka togel pada situs tersebut yaitu pada pasaran Sydney dengan total taruhan senilai Rp30.220,00 (tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.06 WIB Terdakwa kembali memasang tebakan pada pasaran Sydney dengan total taruhan senilai Rp77.540,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa pada pukul 13.08.41 WIB Terdakwa kembali memasang tebakan yang di dengan total taruhan senilai Rp11.440,00 (sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa pada pukul 13.10 WIB Terdakwa mendapat telepon dari seseorang bernama Mak Enek dan ia meminta tolong untuk memasangkan nomor tebakannya pada pasaran Sydney dengan total Rp17.750,00 (tujuh belas

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pada pukul 12.13 WIB Terdakwa kembali memasang nomor milik Mak Enek dengan total taruhan senilai Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan kepada Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melakukan Deposit sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh seseorang bernama H. Mak Itam untuk dipasang nomor tebakannya pada pasaran Sydney dengan total taruhan senilai Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada pukul 14.18 WIB Terdakwa kembali memasang nomor pada pasaran Sydney dengan total taruhan Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada pukul 14.21 WIB Terdakwa memasang nomor togel dengan total taruhan senilai Rp27.220,00 (dua puluh tujuh dua ratus dua puluh rupiah) dan pada pukul 13.22 WIB Terdakwa kembali memasang nomor yang di bayarkan oleh seseorang bernama Angku dengan total taruhan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 14.24 WIB Terdakwa memasang nomor yang dibayarkan oleh seseorang bernama Mak Kayo dengan total taruhan Rp4.260,00 (empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa pada pukul 14.25 WIB Terdakwa kembali memasang nomor yang di bayarkan oleh Angku dengan total taruhan Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Angku membayarkan uang kepada Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.26 WIB Terdakwa kembali memasang nomor yang di bayar oleh seseorang bernama Bokir dengan total taruhan Rp10.650,00 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pukul 14.27 WIB Terdakwa kembali memasang nomor dengan total taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 16.01 WIB Terdakwa kembali melakukan deposit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 16.26 WIB Terdakwa memasang nomor pada pasaran Singapura dengan total taruhan Rp4.260,00 (empat ribu dua ratus enam puluh rupiah), dan pada pukul 16.27 WIB Terdakwa kembali memasang nomor tebakannya dengan total taruhan Rp8.520,00 (delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.34 WIB Terdakwa kembali memasang nomor pada pasaran Singapura dan nomor tebakan yang dipesan seseorang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ajo dengan total taruhan Rp16.370,00 (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan uang pemasangan nomor Ajo sudah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari pemasangan togel Sydney, Singapura dan Hongkong karena Terdakwa tidak ada menang dari pemasangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi togel sejak tahun 2016;
- Bahwa yang menumpang memasang judi togel pada Terdakwa adalah Mak Enek, Ajo, Angku, Kayo dan Mak Itam;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari orang-orang yang menumpang memasang kepada Terdakwa ketika orang-orang tersebut mendapat kemenangan, namun sampai saat ini belum pernah ada yang menang;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh jika ada yang memasang nomor atau angka tebakkan pada Terdakwa adalah, jika taruhan yang dipasang Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka yang diambil penyelenggara situs judi togel hanya 71% yaitu Rp710,00 per angka dari deposit Terdakwa, sedangkan sisa 29% adalah keuntungan Terdakwa;
- Bahwa uang keuntungan dari pengisian deposit tersebut terdakwa gunakan kembali untuk bermain judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel baik sendiri maupun memasang angka togel untuk orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merek Samsung Galaxy A03s warna hitam tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa penggunaan untuk memainkan judi jenis togel barang dari akun Terdakwa yang bernama jabo75 disitus ASIATOGEL88, Uang taruhan judi jenis togel sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa penggunaan sebagai taruhan dalam permainan jenis togel, 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang Terdakwa gunakan untuk transaksi melakukan deposit ke situs permainan ASIATOGEL88, 1 (satu) lembar kertas yang berisi coretan nomor yang akan di pasang, dan 3 (tiga) lembar resi transaksi deposit ke situs permainan ASIATOGEL88;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung galaxy A03s;
- 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi coretan nomor yang akan di pasang;
- 3 (tiga) lembar resi transaksi deposit ke situs Judi togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Makan Gumarang yang beralamat di Jalan M. Syafei Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena Terdakwa telah membantu orang lain untuk memasang nomor togel;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, pada hari dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru selesai memasang nomor judi togel untuk Mak Enek, Ajo, Angku, Kayo dan Mak Itam;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12:52 WIB saat itu Terdakwa berada di Bank BNI Padang Panjang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk melakukan transfer uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan Bank BNI an. Aldi Gunawan. Yang mana nomor rekening tujuan tersebut merupakan nomor rekening milik bandar situs judi online "ASIATOGEL88" dan tujuan Terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening tersebut adalah untuk memasukkan dana ke dalam akun judi Terdakwa di situs tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut Terdakwa pergi ke Parkiran terminal mikrolet yang berada di Pasar Padang Panjang Kel. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dan pada saat itu Terdakwa duduk di warung kopi yang berada di terminal mikrolet tersebut sambil minum kopi, dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung Galaxy A03s warna Hitam milik Terdakwa dan membuka situs "ASIATOGEL88" dan melakukan login pada situs tersebut dengan memasukkan Username : jabo75 dan password : amanda75. Setelah berhasil login pada situs tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memasang angka togel pada situs tersebut yaitu pada pasaran Sydney dengan total taruhan senilai Rp30.220,00 (tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah), pukul 13.06 WIB Terdakwa kembali memasang tebakkan total

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan senilai Rp77.540,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), dan pada pukul 13.08 WIB Terdakwa kembali memasang tebakan yang di dengan total taruhan senilai Rp11.440,00 (sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa pada pukul 13.10 WIB Terdakwa mendapat telepon dari seseorang bernama Mak Enek untuk memasangkan nomor tebakannya pada pasaran Sydney dengan total Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pada pukul 12.13 WIB Terdakwa kembali memasangkan nomor milik Mak Enek dengan total taruhan senilai Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan kepada Terdakwa pada saat itu. Kemudian, pada pukul 13.52 WIB Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh seseorang bernama H. Mak Itam untuk dipasangkan nomor tebakannya pada pasaran Sydney dengan total taruhan senilai Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), pada pukul 14.18 WIB Terdakwa kembali memasang nomor pada pasaran Sydney dengan total taruhan Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), pukul 13.22 WIB Terdakwa kembali memasang nomor yang di bayarkan oleh seseorang bernama Angku dengan total taruhan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada pukul 14.24 WIB Terdakwa memasang nomor yang dibayarkan oleh seseorang bernama Mak Kayo dengan total taruhan Rp4.260,00 (empat ribu dua ratus enam puluh rupiah), pada pukul 14.25 WIB Terdakwa kembali memasang nomor yang di bayarkan oleh Angku dengan total taruhan Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Angku membayarkan uang kepada Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pada pukul 14.26 WIB Terdakwa kembali memasang nomor yang di bayar oleh seseorang bernama Bokir dengan total taruhan Rp10.650,00 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan terakhir pada pukul 16.34 WIB Terdakwa kembali memasang nomor pada pasaran Singapura dan nomor tebakan yang dipesan seseorang bernama Ajo dengan total taruhan Rp16.370,00 (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan uang pemasangan nomor Ajo sudah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Rumah Makan Gumarang dan duduk bersama-sama dengan Saksi Ashar, Saksi Desarmel, dan Ipen lalu Terdakwa mengambil kertas ke kasir bon Rumah Makan Gumarang dan mencatat nomor di kertas tersebut yang diakui Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan angka/nomor yang digunakan untuk judi togel melalui situs online "ASIATOGEL88". Tidak lama setelah itu, sekira 10 menit kemudian, datang tim kepolisian memeriksa Terdakwa dan mengamankan lalu membawa Terdakwa ke Mapolres Padang Panjang. Dari penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merek Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi coretan nomor yang akan di pasang dan 3 (tiga) lembar resi transaksi deposit ke situs Judi togel online yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika ada yang memasang nomor atau angka tebakan pada Terdakwa adalah, jika taruhan yang dipasang Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka yang diambil penyelenggara situs judi togel hanya 71% yaitu Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per angka dari deposit Terdakwa, sedangkan sisa 29% adalah keuntungan Terdakwa. Namun, sampai dengan sekarang belum ada yang menang sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari kemenangan orang yang menitip nomor pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil keuntungan dari setiap deposit yang dilakukan oleh orang yang menitip kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per depositnya;
- Bahwa Saksi Ashar pernah memasang nomor togel melalui Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Gumarang, dengan nomor dipasang sebanyak 2 (dua) angka pada aplikasi Sydney dengan uang pasang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan Saksi Desarmel pernah memasang nomor togel melalui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di RM. Gumarang dengan nomor dipasang 2 angka pada aplikasi Sydney dengan uang pasang sebanyak Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan membantu pengisian deposit pada situs "ASIATOGEL88" tersebut sudah habis Terdakwa gunakan kembali untuk melakukan judi online;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merek Samsung Galaxy A03s warna hitam tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk memainkan judi jenis togel dari akun Terdakwa yang bernama jabo75 disitus ASIATOGEL88, Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggunakan sebagai taruhan dalam permainan jenis togel, 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang Terdakwa gunakan untuk transaksi melakukan deposit ke situs permainan ASIATOGEL88, 1 (satu) lembar kertas yang berisi coretan nomor yang akan di pasang, dan 3 (tiga) lembar resi transaksi deposit ke situs permainan ASIATOGEL88;

- Bahwa situs togel online “ASIATOGEL88” yang digunakan Terdakwa adalah situs yang tidak memiliki izin resmi dari pihak manapun dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam melakukan judi online maupun membantu memasang nomor togel dalam situs online untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barang Siapa**” merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah



Terdakwa **FARIANTO PANGGILAN ANTO**, yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa arti dari **“dengan sengaja”** ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafii/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“permainan judi”** adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Makan Gumarang yang beralamat di Jalan M. Syafei Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah membantu orang lain untuk memasang nomor togel. Pada saat itu, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru selesai memasang nomor judi togel untuk Mak Enek, Ajo, Angku, Kayo dan Mak Itam;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 12:52 WIB saat itu Terdakwa berada di Bank BNI Padang Panjang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk melakukan transfer uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan Bank BNI an. Aldi Gunawan. Yang mana nomor rekening tujuan tersebut merupakan nomor rekening milik bandar situs judi online "ASIATOGEL88" dan tujuan Terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening tersebut adalah untuk memasukkan dana ke dalam akun judi Terdakwa di situs tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut Terdakwa pergi ke Parkiran terminal mikrolet yang berada di Pasar Padang Panjang Kel. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dan pada saat itu Terdakwa duduk di warung kopi yang berada di terminal mikrolet tersebut sambil minum kopi, dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung Galaxy A03s warna Hitam milik Terdakwa dan membuka situs "ASIATOGEL88" dan melakukan login pada situs tersebut dengan memasukkan Username : jabo75 dan password : amanda75. Setelah berhasil login pada situs tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memasang angka togel pada situs tersebut yaitu pada pasaran Sydney dengan total taruhan senilai Rp30.220,00 (tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah), pukul 13.06 WIB Terdakwa kembali memasang tebakan total taruhan senilai Rp77.540,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), dan pada pukul 13.08 WIB Terdakwa kembali memasang tebakan yang di dengan total taruhan senilai Rp11.440,00 (sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 13.10 WIB Terdakwa mendapat telepon dari seseorang bernama Mak Enek untuk memasang nomor tebakkannya pada pasaran Sydney dengan total Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pada pukul 12.13 WIB Terdakwa kembali memasang nomor milik Mak Enek dengan total taruhan senilai Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan kepada Terdakwa pada saat itu. Kemudian, pada pukul 13.52 WIB Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh seseorang bernama H. Mak Itam untuk dipasangkan nomor tebakkannya pada pasaran Sydney dengan total taruhan senilai Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 14.18 WIB Terdakwa kembali memasang nomor pada pasaran Sydney dengan total taruhan Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), pukul 13.22 WIB Terdakwa kembali memasang nomor yang di bayarkan oleh seseorang bernama Angku dengan total taruhan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada pukul 14.24 WIB Terdakwa memasang nomor yang dibayarkan oleh seseorang bernama Mak Kayo dengan total taruhan Rp4.260,00 (empat ribu dua ratus enam puluh rupiah), pada pukul 14.25 WIB Terdakwa kembali memasang nomor yang di bayarkan oleh Angku dengan total taruhan Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Angku membayarkan uang kepada Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pada pukul 14.26 WIB Terdakwa kembali memasang nomor yang di bayar oleh seseorang bernama Bokir dengan total taruhan Rp10.650,00 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan terakhir pada pukul 16.34 WIB Terdakwa kembali memasang nomor pada pasaran Singapura dan nomor tebakan yang dipesan seseorang bernama Ajo dengan total taruhan Rp16.370,00 (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan uang pemasangan nomor Ajo sudah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Rumah Makan Gumarang dan duduk bersama-sama dengan Saksi Ashar, Saksi Desarmel, dan Ipen lalu Terdakwa mengambil kertas ke kasir bon Rumah Makan Gumarang dan mencatat nomor di kertas tersebut yang diakui Terdakwa merupakan angka/nomor yang digunakan untuk judi togel melalui situs online "ASIATOGEL88". Tidak lama setelah itu, sekira 10 menit kemudian, datang tim kepolisian memeriksa Terdakwa dan mengamankan lalu membawa Terdakwa ke Mapolres Padang Panjang. Dari penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merek Samsung Galaxy A03s warna hitam tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk memainkan judi jenis togel dari akun Terdakwa yang bernama jabo75 disitus ASIATOGEL88, Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa pergunakan sebagai taruhan dalam permainan jenis togel, 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang Terdakwa gunakan untuk transaksi melakukan deposit ke situs permainan ASIATOGEL88, 1 (satu) lembar kertas yang berisi coretan nomor yang akan di pasang, dan 3 (tiga) lembar resi transaksi deposit ke situs permainan ASIATOGEL88;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika ada yang memasang nomor atau angka tebakan pada Terdakwa adalah, jika taruhan yang dipasang Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka yang diambil penyelenggara

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs judi togel hanya 71% yaitu Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per angka dari deposit Terdakwa, sedangkan sisa 29% adalah keuntungan Terdakwa. Namun, sampai dengan sekarang belum ada yang menang sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari kemenangan orang yang menitip nomor pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengambil keuntungan dari setiap deposit yang dilakukan oleh orang yang menitip kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per depositnya;

Menimbang, bahwa Saksi Ashar pernah memasang nomor togel melalui Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Gumarang, dengan nomor dipasang sebanyak 2 (dua) angka pada aplikasi Sydney dengan uang pasang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan Saksi Desarmel pernah memasang nomor togel melalui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di RM. Gumarang dengan nomor dipasang 2 angka pada aplikasi Sydney dengan uang pasang sebanyak Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil keuntungan membantu pengisian deposit pada situs "ASIATOGEL88" tersebut sudah habis Terdakwa gunakan kembali untuk melakukan judi online;

Menimbang, bahwa situs togel online "ASIATOGEL88" yang digunakan Terdakwa adalah situs yang tidak memiliki izin resmi dari pihak manapun dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam melakukan judi online maupun membantu memasang nomor togel dalam situs online untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan kalau peran Terdakwa adalah mengadakan atau memberikan kesempatan orang-orang sekitar tempat Terdakwa tinggal atau Masyarakat untuk bermain judi jenis togel ini dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang mana permainan togel ini masuk dalam kategori judi karena sifatnya yang untung-untungan saja yang dapat merugikan pemain dan Masyarakat apabila praktek ini terus berlanjut dan dibiarkan yang mana Terdakwa melakukan pemesanan atau penitipan judi jenis togel ini di warung milik Terdakwa yang mana masyarakat bisa kapanpun datang untuk memesan permainan judi jenis togel ini, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim merupakan permainan Judi sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang yang berlaku;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung galaxy A03s dan 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan barang yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Farianto Panggilan Anto, serta 1 (satu) lembar kertas yang berisi coretan nomor yang akan di pasang dan 3 (tiga) lembar resi transaksi deposit ke situs Judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online merupakan barang hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FARIANTO PANGGILAN ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum tanpa izin**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03s;
 - 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI;**Dikembalikan pada Terdakwa Farianto Panggilan Anto;**
 - 1 (satu) lembar kertas berisi coretan nomor yang akan dipasang;
 - 3 (tiga) lembar resi transaksi deposit ke situs judi togel online.**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami, Cindy Zalisya Addila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.